

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hidup semua orang pasti akan mengalami beberapa fase dalam hidupnya. Fase kehidupan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi fase lahir, fase anak-anak, fase dewasa, fase berkeluarga, hingga fase kematian. Orang yang mengalami fase kematian pastinya akan meninggalkan harta duniawi yang selanjutnya akan diserahkan kepada penerus atau orang yang dipercaya. Dalam hal ini kejadian itu dapat disebut sebagai pewarisan.

Pewarisan terjadi apabila seseorang yang memiliki harta waris (pewaris) telah meninggal dunia, hal ini dijelaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Selanjutnya harta tersebut akan beralih kepemilikan kepada penerima waris (ahli waris) yang dalam hal ini adalah orang atau keturunan yang masih hidup. Orang yang memiliki status penerima waris pada umumnya diberikan kepada anak-anak dari pewaris tersebut atau yang disebut dengan ahli waris.

Ahli waris adalah anggota keluarga dari orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Berdasarkan KUHPerdata orang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, hal ini dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPerdata. Dan para ahli waris, dengan

sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Namun dalam beberapa kasus, dapat terjadi dimana seorang ahli waris tidak mendapatkan haknya sebagai penerima waris yang dikarenakan beberapa hal dalam semasa hidup pewaris merasa ahli warisnya tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilakukan seorang pewaris ketika masih hidup dengan membuat surat wasiat pembagian harta waris yang dimana di dalamnya dapat mengecualikan ahli waris sebagai penerima warisan.

Dalam beberapa hal, seorang ahli waris juga bisa kehilangan haknya sebagai ahli waris dikarenakan perbuatannya sendiri. Dalam Pasal 838 KUHPerdara disebutkan ada empat hal yang menyebabkan seorang ahli waris menjadi tidak patut mewarisi karena kematian, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan dengan nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib

mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. (Suparman E. , 2022)

Adapun perbuatan ahli waris yang menyebabkan hilangnya hak mewarisi, yaitu banyaknya ahli waris (anak) yang menelantarkan pewaris karena sudah tua dan sakit-sakitan namun masih tetap menerima warisan yang dimana hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pemaparan diatas yang menyebtutkan empat hal yang dapat menyebabkan seorang ahli waris tidak patut mewarisi, yaitu pada bagian pertama bahwa ahli waris yang membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris menjadikannya tidak patut mewarisi. Dalam hal ini, penelantaran termasuk dalam pembunuhan secara tidak langsung yang disengaja sehingga menyebabkan ahli waris kehilangan haknya untuk mewarisi. (Rantung, 2018)

Dalam beberapa kasus terdapat juga pewaris yang memberikan hak warisan kepada salah seorang ahli warisnya dengan cara memberi hibah. Di dalam kekerabatan patrilineal dimana pewaris memberi hibah atau wasiat kepada anak-anak wanita, demikian juga pada kekerabatan matrilineal terjadi dimana pewaris memberi hibah atau wasiat kepada anak-anak lelaki oleh pewaris ibu atau oleh pewaris ayah kepada anak perempuannya. (Lestari & Zulfikar, 2021)

Menghibahkan sebagian hartanya dengan maksud agar tidak ada sengketa waris dan memberikan keadilan bagi yang tidak berhak atau tidak memperoleh harta warisan hal tersebut di sebabkan karena pengaruh atau adat kebiasaan setempat. Tetapi terkadang pemberian hibah tersebut, menimbulkan masalah bagi ahli waris lainnya maupun ahli waris yang menerima hibah setelah si pewaris meninggal dunia. Ada yang merasa bahwa pemberian hibah tersebut tidak adil

dan sering kali di jumpai masalah mengenai penghibahan, meskipun ahli waris telah memperoleh hibah atau warisan setelah meninggalnya si penghibah. Tetapi tetap saja ada yang menuntut hak warisnya dan menganggap bahwa hak dari hibah tersebut adalah hak warisnya.

Menurut KUHPerdota Pasal 1666 menyatakan:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Dari penjelasan tersebut, seorang pewaris berhak untuk memberikan hibah kepada siapapun termasuk kepada ahli warisnya sendiri selama hal tersebut tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa maupun dibawah ancaman dari pihak lain. Namun dalam hal ini, Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah hal tersebut juga tertera dalam Pasal 1668 KUHPerdota. Tetapi Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terdapat beberapa syarat yang dapat menyebabkan batalnya hibah yaitu, dalam Pasal 1667 KUHPerdota menyatakan:

“Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu, bahwa seorang pemberi hibah tidak dapat menghibahkan sesuatu yang belum dimilikinya, sekalipun harta atau benda tersebut akan dimilikinya kemudian namun tetap saat dilakukannya penghibahan bahwa harta atau benda tersebut belum sebagai hak milik dari pemberi hibah.

Kemudian dalam Pasal 1668 KUHPerdara menyatakan:

“Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.”

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu, seorang pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk mengakui hak milik ataupun menguasai harta atau benda yang telah dihibahkannya. Karena sejatinya hibah merupakan tindakan hukum yang memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain terhadap suatu harta atau benda. Kemudian dalam Pasal 1670 KUHPerdara menyatakan:

“Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.”

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu, seorang pemberi hibah tidak boleh meninggalkan utang ataupun beban lainnya yang termuat dalam harta hibah kepada penerima hibah, dalam arti lain seorang penerima hibah harus menerima harta hibah dalam keadaan bersih atau bebas dari beban utang di dalamnya.

Kemudian syarat yang terakhir yaitu dalam Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu, penghibahan suatu benda tidak bergerak harus dilakukan dengan perjanjian akta notaris, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka hibah dapat dikatakan batal demi hukum. Penjelasan dari empat pasal di atas merupakan syarat yang dapat membuat hibah menjadi batal.

Dalam hubungannya antara waris dan hibah, bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (*inbreng*). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (*schenking*) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat. (Bafadhal, 2013)

Menurut hukum perdata, Hubungan Hibah dan kewarisan yaitu untuk menjamin tercapainya keadilan atau kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orang tuanya, baik pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan *legitimie portie* (bagian mutlak) yaitu bagian yang harus di terima, sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing. Hal yang mendasar dalam sistem hukum ini adalah tentang batasan dan penarikan hibah. Dalam hukum Perdata pemberian hibah tidak dibatasi sedangkan masalah penarikan hibah dalam hukum perdata tidak diperbolehkan. Dalam hukum Perdata harus ada pernyataan pewaris yang dituangkan dalam akta hibahnya, dimana pewaris mensyaratkan *inbreng* atau dalam *testament* memerintahkan *inbreng*.

Sebagaimana dengan pemaparan diatas, dalam penelitian ini akan mengkaji suatu putusan yang Dimana ahli waris menggugat ahli waris lainnya karena menerima hibah seluruh harta warisan dari pewaris tanpa adanya persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Putusan yang dikaji yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt,G/2021/PN Klb. Perkara tersebut dimulai Ketika para Penggugat mengetahui bahwa harta warisan dari orang tua mereka yang merupakan sebidang tanah telah dihibahkan kepada salah satu saudara kandung mereka tanpa sepengetahuan dari para penggugat. Para penggugat merupakan dua orang dari sebelas bersaudara yang kini tersisa delapan bersaudara karena tiga orang lainnya telah meninggal dunia dan para Tergugat merupakan Istri dan anak angkat dari salah satu saudara kandung para penggugat yang telah menerima hibah warisan dan kini telah meninggal dunia, mereka semua merupakan ahli waris yang sah dari orang tua mereka.

Pada mulanya tanah sengketa tersebut adalah hak penguasaan dari ayah kandung dan ibu kandung dari para penggugat dan suami tergugat. Pada tahun 1984, ayah kandung mereka meninggal dunia dan pada saat itu ayah kandung dari para penggugat masih merupakan warga negara tionghoa. Pada tahun 1996, ibu kandung para tergugat beralih kewarganegaraan menjadi warga negara indonesia dan pada tahun yang sama pula diterbitkan juga hak pakai dari tanah sengketa tersebut yang pada awalnya merupakan hak penguasaan. Pada tahun 1998, ibu kandung dari para penggugat meningkatkan hak pakai tanah sengketa tersebut menjadi hak milik. Kemudian pada tahun 2010, ibu kandung para penggugat menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada suami tergugat di hadapan notaris dan telah diterbitkan akta hibah oleh notaris. Perjanjian hibah

tersebut dilakukan oleh ibu kandung para penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat. Kemudian pada tahun 2018 tepatnya di bulan April, suami dari tergugat meninggal dunia dan beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan September, ibu kandung dari para penggugat juga ikut meninggal dunia. Setelah meninggalnya ibu kandung dari para penggugat disanalah para penggugat menyadari bahwa hak milik dari tanah orang tua mereka telah beralih kepemilikan menjadi milik dari suami tergugat yang kini diwariskan kepada istrinya (tergugat) dan anak-anaknya.

Para penggugat dalam gugatannya menuntut pembatalan akta hibah dan pengembalian hak milik sebidang tanah tersebut dengan dalilnya yaitu, bahwa sebidang tanah tersebut merupakan warisan dari ayah kandung mereka dan disana masih melekat hak mutlak mereka sebagai ahli waris yang sah. Begitu pula dari para tergugat membantah dalil dari para penggugat dalam eksepsinya yaitu, bahwa yang dinyatakan para penggugat bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari ayah kandung mereka adalah hal yang keliru dikarenakan sebelum ayah kandung para penggugat meninggal dunia beliau masih warga negara tionghoa dan hak dari tanah tersebut hanya sebatas hak penguasaan bukanlah hak milik, dan hak penguasaan tidak dapat diwariskan. Selanjutnya tergugat menerangkan bahwa hak milik dari tanah tersebut adalah milik dari ibu kandung para penggugat dan beliau telah menghibahkan tanah tersebut kepada suami tergugat dihadapan notaris dan telah memiliki akta hibah yang sah.

Dari pemaparan kasus diatas, penulis menemukan konflik norma antara Pasal 834 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap siapa pun

yang menguasai harta warisan, baik dengan alasan hak maupun tanpa alasan hak, termasuk mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaan harta tersebut. Gugatan ini bisa diajukan untuk seluruh warisan jika ahli waris merupakan satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada ahli waris lain. Kemudian ketentuan dalam Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan bahwa penghibahan adalah perjanjian di mana si penghibah secara cuma-cuma menyerahkan benda tertentu kepada penerima hibah untuk keperluannya, yang tidak dapat ditarik kembali. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb mengenai bagaimana kedudukan akta hibah terhadap hak mutlak ahli waris dan apa dasar pertimbangan dari Keputusan hakim dalam perkara tersebut, mengingat bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing memiliki dalil yang sama-sama kuat. Maka dari itu, penulis membuat kajian dengan judul penelitian **“KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS DALAM GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17/Pdt.G/2021/PN Klb)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya persoalan terkait hak mutlak ahli waris yang dihibahkan oleh pewarisnya.
2. Adanya kekhawatiran bagi penerima hibah terkait hibah yang dilakukan pewaris digugat oleh ahli waris si penghibah

3. Adanya pertentangan aturan antara hak mutlak ahli waris terhadap warisannya dengan warisan yang telah dihibahkan.
4. Terdapat kekhawatiran terhadap kesewenang-wenangan ahli waris terkait hak mutlaknya atas warisan yang telah dihibahkan oleh pewarisnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian tentu diperlukan adanya batasan agar nantinya pembahasan terkait hal yang diteliti tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis juga akan sangat mempertimbangkan aspek batasan dari pembahasan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan relevan. Maka berikut ini adalah pembatasan masalah dalam penelitian ini:

1. Ketentuan yang mengatur apabila seorang ahli waris ingin menggugat akta hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya karena hal tersebut adalah hak mutlak ahli waris.
2. Pengaturan mengenai kedudukan hukum bagi penerima hibah Ketika barang yang dihibahkan digugat oleh ahli waris dari penghibah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang tersebut di atas, maka berikut ini merupakan rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan penerima hibah terhadap hak mutlak ahli waris dalam gugatan pembatalan akta hibah?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak milik dari tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian hukum adalah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dari tujuan tersebut tentu saja memiliki dampak penelitian hukum yang menjadi subdisiplin hukum yang dilakukan secara professional berbasis kompetensi dan keahlian sebagai profesi sumber penghasilan. Secara khusus, maksud dan tujuan penelitian dapat dilakukan guna mengetahui apa saja yang telah atau sedang terjadi, memecahkan masalah, dan mengetes atau menguji suatu teori. (Atikah, 2022)

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umumnya adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan bagi seorang penerima hibah, apabila saat pemberi hibah meninggal dunia dan harta yang telah dihibahkan tersebut merupakan bagian dari warisan yang kemudian digugat oleh ahli waris dari penghibah tersebut.

2. Tujuan Khusus

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka berikut merupakan tujuan khusus dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari seorang penerima hibah menghadapi hak mutlak dari ahli waris dalam gugatan pembatalan akta hibah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah mengenai hak milik tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka kedepannya penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Dalam sebuah penelitian, manfaat teoritisnya akan merujuk pada sumbangsih serta kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian terhadap pengembangan, pemahaman dan/atau penambahan teori yang ada di bidang studi tertentu. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada kalangan masyarakat luas terkait kedudukan hukum yang dapat dimiliki oleh seorang penerima hibah apabila harta yang menjadi objek hibah tersebut digugat oleh ahli waris dari penghibah karena harta tersebut merupakan warisan atau bagian dari *legitime portie*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, tentunya penulisan penelitian ini menambah wawasan penulis tentang bagaimana hukum positif di Indonesia meregulasi masalah hibah dan pewarisan. Khususnya terkait bentuk perlindungan hukum bagi penerima hibah terhadap gugatan ahli waris dari penghibah. Manfaat lainnya adalah dengan penelitian ini, penulis dapat memenuhi tugas akhir perkuliahan guna menggapai gelar Sarjana Hukum (S.H), juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Besar harapan penulis dalam pembuatan penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal edukasi bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur hibah dan pewarisan serta bagaimana bentuk keadilan dan hak dari masing-masing pihak dapat terpenuhi tanpa memberatkan salah satu pihak.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan/atau rujukan dalam pembentukan aturan tertulis mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima hibah yang digugat oleh ahli waris dari penghibah karena harta yang dihibahkan merupakan bagian dari *legitime port*